

PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN (KPID-SULSEL) TERHADAP PROGRAM SIARAN RADIO KOMERSIAL DI KOTA MAKASSAR



ISMI MULTAZAM

NIM B021201037

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN (KPID-SULSEL) TERHADAP PROGRAM SIARAN RADIO KOMERSIAL DI KOTA MAKASSAR



ISMI MULTAZAM

NIM B021201037

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI

NEGARA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN (KPID-SULSEL) TERHADAP PROGRAM SIARAN RADIO KOMERSIAL DI KOTA MAKASSAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

ISMI MULTAZAM

NIM. B021201037

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN (KPID – SULSEL) TERHADAP PROGRAM SIARAN RADIO KOMERSIAL DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

ISMI MULTAZAM

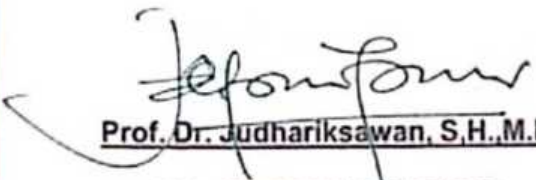
B021201037

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis Tanggal 19 September 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

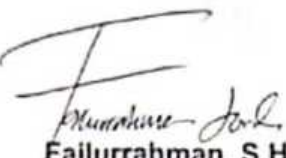
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H

NIP. 196907291999031002


Fajlurrahman, S.H., M.H

NIP. 198407132015041003

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara


Dr. Hidar Adhianti Mirzana, S.H., M.H

NIP. 197903262008122002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN (KPID-SULSEL) TERHADAP PROGRAM SIARAN RADIO KOMERSIAL DI KOTA MAKASSAR

Diajukan dan disusun oleh:

ISMI MULTAZAM

NIM. B021201037

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal:

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

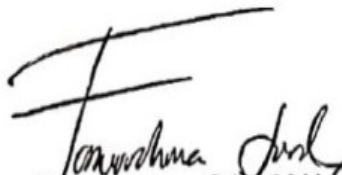
Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Optimized using
trial version
www.balesio.com


Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
NIP. 196907291999031002


Fajlurrahman, S.H., M.H.
NIP. 198407132015041003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ISMI MULTAZAM
N I M	: B021201037
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID-SULSEL) Terhadap Program Siaran Radio Komersial di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-09-12 09:41:00

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ismi Multazam
NIM : B021201037
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN (KPID-SULSEL) TERHADAP PROGRAM SIARAN RADIO KOMERSIAL DI KOTA MAKASSAR** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Makassar, 19 SEPTEMBER 2024

Yang membuat pernyataan,

Ismi Multazam

NIM. B021201037



KATA PENGANTAR



Assalmualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena rahmat, hidayat, serta kesehatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID – Sulsel) Terhadap Progam Siaran Radio Komersial di Kota Makassar”** Yang merupakan tugas akhir penulis dalam proses memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah menemani penulis dalam keadaan senangnya, sedihnya, serta doa dan dukungan yang diberikan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terutama kepada mama saya yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini yaitu ibunda **Nahariah** yang telah melahirkan serta membesarkan penulis seorang diri yang sangat kuat hingga saat ini. Serta ayahanda alm **Achmad T** yang telah mendahului penulis, yang



“Sekarang ini ayah sudah menjaga serta melihat penulis dari jauh.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H** selaku pembimbing

utama dan bapak **Fajlurrahman, S.H., M.H** selaku pembimbing pendamping. Atas waktu, tenaga, pikiran, arahan, motivasi, serta bimbingan yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan serta kesuksesan. Serta ucapan terimakasih yang tak lupa penulis haturkan kepada ibu **Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H** dan bapak **Ahsan Yunus, S.H., M.H** sebab saran dan masukan yang membangun sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Melalui tulisan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddi, Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** beserta para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yaitu Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung;



5. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan.
6. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bapak **Matthewakkan, S.IP., M.Si.** dan bapak **Riswanah Muchsin, S.H., M.H.** yang telah membantu penulis dalam memperoleh informasi terkait penelitian yang dilakukan;
7. Keluarga besar dari kedua orang tua penulis, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan;
8. Sahabat penulis yang selalu menemani penulis dikala jatuh, bangun senang, sedih, bahagia, dan memberikan motivasi membangun kepada penulis dikala penulis sedang terpuruk yaitu **Zhafirah Alda Nizaroh, Raiqah Amaliah Ismail, Alzena Jayanti Harwan, Aimannahdah, Fakhradya Fathu Rahman, Ibdah Warani Muslin, Riza Yanuarsih, dan Frikelsia Sampe.** Terima kasih telah mendengarkan segala keluh kesah serta menemani penulis selama proses menyelesaikan tugas akhir ini, semoga kalian selalu bahagia dan sehat selalu;
9. Rumah kedua penulis selama dunia perkuliahan yaitu **UKM Radio Kampus EBS FM Unhas,** yang telah menemani masa masa perkuliahan penulis menjadi berwarna, tempat yang memberikan penulis ide dan inspirasi dalam pengambilan judul penelitian penulis, serta sebagai tempat pulang ternyaman;



10. Teman teman penulis di UKM yaitu **Rotasi** yang membuat penulis selalu tertawa seperti tidak ada beban yang dipikul semoga kalian selalu dilancarkan segala urusan kedepannya;
11. Teman dan tempat mengeluh ternyaman mengenai dunia perkuliahan serta UKM yaitu **Nailah Nur Azizah, Arhaida Arief, dan Muhammad Azhaf Muharram Amrullah** yang telah sabar mendengarkan keluh kesah, senang, dan bahagia dari penulis. Semoga kalian diberikan kemudahan kedepannya;
12. Geng Asep yang merupakan teman penulis di KKNT Gel 110 Universitas Hasanuddin yang tentunya banyak memberikan cerita dan tawa selama masa KKN hingga detik ini, dimana pun kalian berada semoga segala urusan kalian dipermudah;
13. Dan penulis mengucapkan terimakasih serta apresiasi terhadap diri sendiri yang telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh emosi, tawa, dan tangis didalamnya. Terimakasih karena telah menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, terimakasih karena masih bertahan ditahap ini, semoga diri sendiri bisa melewati berbagai hal kedepannya. *Good job Ismi, u did so well and I love u so much.*



ABSTRAK

ISMI MULTAZAM (B021201037), *PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN (KPID – SULSEL) TERHADAP PROGRAM SIARAN RADIO KOMERISAL DI KOTA MAKASSAR*, (Dibimbing oleh Judhariksawan sebagai Pembimbing I dan Fajlurrahman sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam program siaran radio komersial di Kota Makassar dan untuk memahami bagaimana penjatuhan sanksi terhadap isi siaran radio komersial yang tidak sesuai dengan peraturan standar program siaran.

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Jenis dan sumber data, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara serta kuesioner dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, data instansi, dan pemberitaan media yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Radio Komersial di Kota Makassar serta masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan: **(1)** Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID – Sulsel) telah terlaksana sesuai dengan wewenang dari KPI yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, akan tetapi pelaksanaan pengawasan tersebut kurang optimal sebab KPID Sulsel masih seringkali terlewatkan mengenai radio komersial yang melanggar mengenai peraturan standar program siaran. **(2)** Sanksi yang diberikan oleh KPID Sulsel terhadap radio komersial tidak ada yang melenceng berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran tetapi penegakan sanksi yang dikeluarkan kurang tegas sehingga masih ada beberapa radio komersial yang melanggar peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Pengawasan, Radio Komersial, Program Siaran.



ABSTRACT

ISMI MULTAZAM (B021201037), SUPERVISION INDONESIAN BROADCASTING COMMISSION REGIONAL SOUTH OF SULAWESI TOWARDS COMMERCIAL BROADCASTING PROGRAMS IN MAKASSAR CITY, (Supervised by Judhariksawan and Fajlurrahman).

This study aims to understand how the supervision of the South Sulawesi Regional Indonesian Broadcasting Commission in commercial radio broadcast programs in Makassar City and to understand how sanctions are imposed on commercial radio broadcast content that is not in accordance with broadcast program standards regulations.

The research method used is empirical. Types and sources of data, namely primary data sources were obtained from interviews and questionnaires, secondary data are from laws and regulations, journals, books, agency data, and media coverage relevant to this research. This research was conducted at the Office of South Sulawesi Regional Indonesian Broadcasting Commission, Commercial Radio in Makassar City and with the public.

The result of shows: (1) The implementation of supervision conducted by the South Sulawesi Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID-South Sulawesi) has been implemented in accordance with the authority of KPI, namely supervising the implementation of broadcasting rules and guidelines and broadcast program standards, but the implementation of supervision is less than optimal because KPID South Sulawesi still often misses commercial radio that violates broadcast programme standards regulations. (2) The sanction given by KPID South Sulawesi to commercial radio has not deviated based on Indonesian Broadcasting Commission Regulation Number 02/P/KPI/03/2012 on Broadcast Programme Standard, but the enforcement of the sanction issued is not firm enough so there are still some commercial radio that violate the applicable regulations.

Keywords: Supervision, Commercial Radio, Broadcast Program.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN	12
D. KEGUNAAN PENELITIAN	12
E. KEASLIAN PENELITIAN	13
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. PENGAWASAN	18
1. Pengertian Pengawasan	18
2. Jenis-Jenis Pengawasan	20
3. Manfaat dan Tujuan Pengawasan	24
4. Pengawasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	26
B. Komisi Penyiaran Indonesia	27
1. Sejarah Komisi Penyiaran Indonesia	27
2. Fungsi dan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia	31



3. Tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia.....	31
4. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan	32
C. Standar Program Siaran	34
1. Pengertian Program Siaran	34
2. Jenis-Jenis Program Siaran.....	35
3. Standar Program Siaran.....	37
D. Radio	39
1. Sejarah Radio di Dunia.....	40
2. Sejarah Radio di Indonesia.....	41
3. Pengertian Radio.....	43
4. Jenis-Jenis Radio	44
E. Kerangka Berpikir	47
F. Definisi Operasional.....	48
BAB III	50
METODE PENELITIAN	50
A. TIPE PENELITIAN.....	50
B. LOKASI PENELITIAN	51
C. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN	51
D. JENIS DAN SUMBER DATA	52
1. Data Primer	52
2. Data Sekunder.....	52
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	53
F. ANALISIS DATA	53
BAB IV.....	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan terhadap Program Siaran Radio Komesial di Kota Makassar	55
Penjatuhan Sanksi terhadap Program Siaran Radio Komersial yang Tidak Sesuai Peraturan Standar Program Siaran	83



BAB V	101
PENUTUP.....	101
A. KESIMPULAN.....	101
B. SARAN	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	106



DAFTAR TABEL

	HALAMAN
TABEL 1.1 Daftar Lagu yang Dilarang Putar KPI	8
TABEL 2.1 Kerangka Berpikir.....	48
TABEL 4.1 Aduan Masyarakat	62
TABEL 4.2 Daftar Radio di Sulawesi Selatan.....	64
TABEL 4.3 Daftar Pelanggaran Radio Komersial.....	78
TABEL 4.4 Sanksi Radio Komersial Kota Makassar	98



DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 4.1 Aplikasi e-KPID Sulsel.....	61
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak menyadari bahwasannya masyarakat memperoleh suatu informasi apabila melakukan akses melalui media serta suatu sistem komunikasi infrastruktur penyampaian dari informasi tersebut. Media merupakan wujud plural yang berasal dari istilah “*medium*” secara *lexicography* artinya berfungsi sebagai perantara, dimana saat ini perkembangan media mencakup media cetak, media sosial, dan media elektronik.¹

Perkembangan media Massa saat ini sangat pesat, terutama kebebasan dalam memperoleh serta menyampaikam informasi yang sangat cepat, baik itu melalui sosial media seperti *instagram*, *facebook*, *tiktok*, juga berbagai macam media sosial lainnya. Selain melalui media sosial, memperoleh informasi juga dapat melalui media massa yang terbagi menjadi media cetak yakni Buku, surat kabar, majalah serta melalui media elektronik yaitu film, radiio, juga melalui televisi.

Karakteristik terkuat dari radio yakni suara yang dihasilkan sedangkan karakteristik terkuat dari televisi yakni gambar yang ditampilkan. Oleh sebab itu dalam satu reportase radio lebih sering dan mengutamakan suara yang terdengar natural. Misal, seorang reporter



¹Imon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT RajaGrafindo
ilm. 40.

yang sedang melaporkan lalu lintas dimana kendaraan yang sedang berlalu-lalang harus terdengar suara dari kendaraan yang melintas. Sedangkan televisi yang mengandalkan kekuatan dari gambar dapat terlihat melalui seorang reporter televisi yang harus melaporkan peristiwa kebakaran yang disertai dengan gambar dari peristiwa yang terjadi pada saat meliput.²

Mudahnya memperoleh dan menyampaikan informasi melalui media tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yaitu:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Media massa serta media elektronik yang merupakan alat penunjang dalam penyiaran pemberitahuan yang cepat serta luas dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang sangat signifikan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dari penyiaran yaitu:

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”



wandi Syahputra, 2019, *Media Relations: Teori, Strategi, Praktik, Dan Media* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 28.

Mudahnya masyarakat memperoleh serta menyampaikan informasi melalui media massa maka semakin banyaknya siaran yang bertebaran, baik itu di televisi maupun di radio yang terkadang tak sejalan dengan peraturan yang telah ada. Hal tersebut diperlukan adanya lembaga penyiaran. Adapun yang dimaksud dengan lembaga penyiaran terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yaitu:

“Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Peran lembaga penyiaran berdasarkan “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002” bertanggung jawab terhadap media yang memberikan informasi, pendidikan serta hiburan yang berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan hukum negara Indonesia. Undang-Undang Penyiaran disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran antara lain³:

1. Penyiaran harus dapat menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini termasuk menjamin kebebasan berkreasi berdasarkan prinsip keadilan, demokrasi dan supremasi hukum.



udhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta: PT Raja Persada, hlm. 194–195.

2. Penyiaran dapat menyeimbangkan hak dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah agar mencerminkan prinsip keadilan dan demokrasi, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tak mencampuri hak pihak lain.
3. Penyiaran harus mencakup seluruh elemen kehidupan berbangsa dan bernegara, serta penyiaran harus dianggap sebagai lembaga ekonomi yang memiliki kepentingan dan strategi signifikan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
4. Penyiaran harus mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang televisi, radio dan penyiaran lainnya.
5. Penyiar seharusnya mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol sosial serta berpartisipasi dalam pengembangan penyiaran nasional. Oleh karena itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) didirikan untuk menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik
6. Penyiaran yang berkaitan dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner merupakan sumber daya alam terbatas, sehingga penggunaannya harus diatur secara efektif dan efisien



7. Pengembangan penyiaran diarahkan untuk menghasilkan siaran yang bermutu, bermartabat, dan mampu menyerap serta merefleksikan aspirasi masyarakat yang beragam, guna meningkatkan kapasitas terhadap dampak buruk nilai budaya asing.

Dengan adanya pokok-pokok pemikiran terkait undang-undang penyiaran maka perlu adanya pengawasan dari lembaga negara terhadap penyiaran yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan yang disebut dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau disingkat KPI.

KPI yaitu suatu lembaga independen bertugas untuk mengawasi program siaran yang akan ditayangkan atau ditampilkan baik itu di televisi maupun di radio. Adapun beberapa wewenang yang dimiliki dari KPI yaitu⁴:

“Wewenang yang dimiliki KPI:

1. Menetapkan standar program siaran;
2. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
3. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
4. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
5. dan melakukan koordinasi”

Radio termaksud media massa yang menjadi sarana dalam

memberikan serta menyebarkan informasi. Akan tetapi, penyajian



⁴ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

yang disajikan melalui radio memiliki keunikan yang berbeda dengan televisi. Dimana radio akan memutar lagu-lagu yang cocok untuk diputar sembari memberikan informasi sesuai dengan siaran yang didengarkan sembari memberikan informasi sesuai dengan siaran yang dibawakan oleh sang penyiar. Serta masing-masing provinsi memiliki Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang berwenang dalam mengawasi jalannya program siaran yang sedang berlangsung di setiap provinsi di Indonesia. Oleh sebab itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID – SulSel) memiliki tugas serta tanggung jawab dalam pengawasan program siaran yang disajikan oleh radio komersial di Kota Makassar.

Terdapat beberapa kekeliruan dalam mengawasi pelaksanaan standar program siaran yang dilakukan oleh KPID SulSel terhadap radio komersial yang ada di Makassar. Adapun standar program siaran yang telah diputuskan oleh KPI terdapat dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

Kekeliruan terhadap pengawasan KPID SulSel dapat dilihat dari beberapa radio komersial yang sering melanggar mengenai Peraturan tentang standar program siaran yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor

P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran yaitu:



“(1) Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul, dan/atau mengesankan aktivitas seks”

“(2) Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadi perempuan sebagai objek seks”

Dari Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran masih banyaknya radio komersial yang melanggar peraturan tersebut dan memutar lagu yang memiliki lirik lagu secara eksplisit dimana lirik lagu tersebut bermuatan seks, cabul, perempuan dipandang sebagai objek seks, atau menuju kearah aktivitas seksual.

Pemutaran lagu yang memiliki lirik lagu yang eksplisit dapat diputarkan setelah pukul 22.00 WIB. Adanya beberapa radio komersial yang sering melanggar dan memutar lagu yang memiliki lirik lagu yang tidak senonoh menyebabkan KPI mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 435/K/KPI/31.2/06/2021. Surat Pemberitahuan ini alamatkan kepada Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia (PRSNI). KPI membatasi 42 lagu untuk diputar sebelum pukul 22.00 WIB sebab dianggap mengandung kata-kata kasar dan unsur seksual. Berikut adalah daftar 42 lagu yang tidak diperbolehkan terputar sebelum pukul 22.00 WIB:



Tabel 1.1 Daftar Lagu yang dilarang Komisi Penyiaran Indonesia

Penyanyi	Judul Lagu
24KGoldn feat J. Dior	Mood
Ariana Grande	34+35
Ariana Grande	Positions
Ariana Grande ft The Weeknd	Love Me Harder
Avril Lavigne	Wish You Were Here
Bruno Mars	24K
Bruno Mars ft Cardi B	Please Me
Bruno Mars	That's Why I Like
Bruno Mars	Lazy Song
Bruno Mars	Versace On the Floor
Bruno Mars	Locked Out of Heaven
Busta Rhymes ft Maria	I Know What You Want
Camila Cabello feat Shawn Mendes	Senorita
Cardi B	Up
Chyna Philips	Naked and Scared
Dj Snake ft Selena Gomez, Ozuna, Cardi B	Taki Taki
Dj Khaled	I'm The One
Doja Cats	Streets
Dua Lipa ft Da Baby	Levitating
Dua Lipa ft Missy Elliot	Levitating
Eminem	Lose Your Self
Gym Class Hero ft Estelle	Guilty as Charged
Icona Pop	I Love It
Jason Derulo feat 2 Chainz	Talk Dirty
?	Empire State of Mind
?	Izzo



Justin Bieber ft Benny	Lonely
Kid Laraoi	Without You
M.I.A	Bucky Done Gun
Maroon 5	Beautiful Mistakes
Maroon 5 ft Cardin B	Girls Like You
Masked Wolf	Astronaut in The Ocean
Nicki Minaj	Starship
One Republic	Good Life
Pia Mia ft Chris Brown	Do It Again
Post Malone feat Ty Dolla Sign	Psycho
Rita Ora	How We Do
Snoop Dog	Drop it Like It's Hot
Timbaland	Give it To Me
Vedo	You Got It

Sumber: Surat Pemberitahuan Nomor 435/K/KPI/31.2/06/2021

Sebelum Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh KPI Pusat dalam Surat Pemberitahuan Nomor 435/K/KPI/31.2/06/2021 ternyata KPID Jawa Barat pernah mengeluarkan Surat Edaran yang serupa terkait pelarangan pemutaran lagu yang terdapat dalam Surat Edaran Nomor 480/215/KPID-JABAR/II.2019 dimana dalam surat edaran tersebut terdapat 17 lagu yang dilarang diputari dari pukul 22.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB. Adanya pembatasan lagu sebelum KPI mengeluarkan surat pemberitahuan di Jawa Barat karena adanya aduan dari masyarakat dan pengawasan KPID terhadap isi siaran.

Adapun salah satu radio komersial yang mendapatkan surat uran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan



mengeluarkan Surat Teguran Nomor 051/1075/KPID-SS/X/2023 yang berisi mengenai pemantauan dan isi siaran serta monitoring KPID Sulawesi Selatan bahwa Radio Madama pada tanggal 23 Oktober 2023 memutar salah satu lagu yang dilarang putar oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang berjudul *Versace on the Floor* dari Bruno Mars. Surat teguran ini melanggar Pasal 20 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran dimana program siaran dilarang memuat lagu dan/atau video klip yang mengandung judul dan/atau lirik berunsur seksual, cabul, dan/atau menggambarkan aktivitas seksual. Lagu *Versace on the Floor* dari Bruno Mars termaksud dalam 42 lagu yang dilarang diputarkan berdasarkan surat pemberitahuan KPI.

Umumnya, berbagai jenis sanksi dicantumkan dan ditetapkan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang administrasi tertentu. Dalam Hukum Administrasi Negara, beberapa jenis sanksi yang dikenal antara lain⁵:

1. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*)
2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
4. Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*)



idwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 303.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. Denda administratif;
- e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran”

Setelah melihat permasalahan yang akan diangkat oleh penulis untuk melaksanakan penelitian, maka penulis akan menggunakan metode penelitian empiris dimana penelitian ini mengkaji hukum sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini, hukum tidak dipandang sebagai disiplin teoritis atau terapan semata. Tetapi juga sebagai kenyataan yang dapat diamati secara empiris lalu melaksanakan wawancara terhadap pihak yang terlibat dalam pengawasan program siaran radio komersial di Kota Makassar.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis memandang bahwa kejadian ini penting untuk dikaji lebih mendalam oleh sebab itu penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai “Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Sulawesi Selatan (KPID – SULSEL) terhadap Program Siaran Radio Komersial di Kota Makassar.”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan terhadap pelaksanaan program siaran radio komersial di Kota Makassar?



2. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap program siaran radio komersial kota Makassar yang tidak sesuai dengan peraturan standar program siaran?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memahami bagaimana pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID – SULSEL) dalam program siaran radio komersial di Kota Makassar.
2. Untuk memahami bagaimana penjatuhan sanksi terhadap isi siaran radio komersial yang tidak sesuai dengan peraturan pedoman standar program siaran

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi dalam bidang akademis, khususnya dalam Hukum Administrasi Negara, terkait pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID – SulSel) terhadap program siaran radio komersial di Kota Makassar.

2. Kegunaan Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, dan membentuk pola pikir yang dinamis, serta mengevaluasi penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Program Studi Hukum Administrasi Negara.



- b. Diharapkan melalui penelitian ini dapat dijadikan media penulis dalam menyumbangkan pemikiran dan ide mengenai pelaksanaan pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi terhadap siaran radio komersial di Kota Makassar.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID – SULSEL) terhadap Program Siaran Radio Komersial di Kota Makassar.” Adalah penelitian asli yang dilaksanakan oleh penulis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, isu hukum yang berkembang, jurnal, dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui penulisan ilmiah, belum ada yang membahas terkait hal yang sama persis berdasarkan subjek dan juga objek yang akan diteliti oleh peneliti.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penulisan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti terhadulu yakni:

1. Fatmawati, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Program Studi Hukum Administrasi Negara, tahun 2022. Dengan judul *“Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pada Siaran Televisi tak Ramah Anak.”* Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati membahas mengenai program siaran televisi yang tidak



ramah oleh anak-anak sehingga mengangkat topik mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS karena banyaknya program siaran yang ditayangkan di televisi yang melenceng dari P3SPS dan juga tidak ramah pada anak-anak. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah fokus terhadap bagaimana KPID SulSel dalam melakukan pengawasannya sebab beberapa radio komersial di Kota Makassar yang melanggar dan tetap memasang lagu yang memiliki lirik eksplisit dimana mengandung kata-kata kasar serta seksualitas hal ini telah melanggar Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai standar program siaran yang seringkali dilanggar oleh radio komersial di Kota Makassar selain itu subjek penelitian dari penelitian sebelumnya berbeda dimana skripsi dari Fatmawati dimana subjek penelitiannya berfokus kepada stasiun televisi yang menayangkan program siaran yang tidak sesuai dengan P3SPS sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus kepada radio komersial di kota Makassar yang tidak sesuai dengan Standar Program Siaran.



2. Sadewa Jati Nugraha, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Program Studi Ilmu Hukum tahun 2023. Dengan judul *“Pengawasan Program Siaran Radio Komunitas oleh Komisi Penyiaran Indonesia di Yogyakarta.”* Penelitian yang dilakukan oleh Sadewa Jati Nugraha membahas mengenai bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengawasan terhadap radio komunitas yang menyiarkan sebuah ajakan yang telah melanggar regulasi yaitu untuk melakukan gerakan anti vaksinasi dan penyebaran paham radikalisme. Hasil penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa radio komunitas tersebut melanggar beberapa regulasi yaitu “Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran”, “Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran”, “Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran”, serta melanggar “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*” dan juga “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984



tentang Wabah Penyakit Menular”. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah fokus terhadap bagaimana KPID SulSel dalam melakukan pengawasannya sebab beberapa radio komersial di Kota Makassar yang melanggar dan tetap memasang lagu yang memiliki lirik eksplisit dimana mengandung kata-kata kasar serta seksualitas hal ini telah melanggar Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai standar program siaran yang seringkali dilanggar oleh radio komersial di Kota Makassar selain itu subjek penelitian dari penelitian sebelumnya berbeda dimana skripsi dari Sadewa Jati Nugraha subjek penelitiannya berfokus kepada radio Komunitas di Yogyakarta sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus kepada radio komersial di kota Makassar.

3. Widyatami Anandy dan Irzha Friskanov S, *Jurnal Riau Law Journal*, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, tahun 2022. Dengan judul *“Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah terhadap Kode Etik Penyiaran pada Lembaga Penyiaran Radio.”* Dimana dalam jurnal yang ditulis oleh Widyatami Anandy dan Irzha Friskanov S yaitu kode etik penyiar pada saat siaran sedang berlangsungnya mulai daribagaimana penyiar memahami konten siaran yang disajikan, lagu yang diputarkan, etika



dalam berbicara, iklan yang diputarkan apakah sudah sesuai dengan peraturan, sehingga lembaga penyiaran radio harus memiliki perhatian yang khusus terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah fokus terhadap bagaimana KPID SulSel dalam melakukan pengawasannya sebab beberapa radio komersial di Kota Makassar yang melanggar dan tetap memasang lagu yang memiliki lirik eksplisit dimana mengandung kata-kata kasar serta seksualitas hal ini telah melanggar Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai standar program siaran yang seringkali dilanggar oleh radio komersial di Kota Makassar selain itu subjek penelitian dari penelitian sebelumnya berbeda dimana jurnal dari Widyatami Anandy dan Irzha Friskanov S subjek penelitiannya berfokus kepada seluruh radio yang ada di Sulawesi Tengah sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus kepada radio komersial di kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGAWASAN

1. Pengertian Pengawasan

Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mempelajari mengenai operasi dan pengendalian kekuasaan administrasi, termasuk pengawasan terhadap penguasa administrasi. Hukum Administrasi Negara mengatur tentang susunan, struktur dan fungsi administrasi, serta menyediakan pedoman dalam pelaksanaan undang-undang.

Oleh karena itu, pengawasan didalam hukum administrasi negara memiliki hubungan yang sangat erat terhadap peranan aparatur pemerintahan yang memiliki tugas sebagai penyelenggara umum pemerintahan dan juga pembangunan.

Pengawasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata 'awas' yang memiliki arti yaitu mengamati dan menjaga baik-baik. Secara harfiah pengawasan memiliki arti yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan secara semestinya sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak

di bawahnya.



Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Pasal 1 angka 6, menjelaskan mengenai pengertian pengawasan yaitu:

“Pengawasan dalam konteks pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi (*consultancy*), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (*good governance*)”

Kewenangan administrasi negara dalam menangani pelanggaran norma hukum administrasi negara untuk mengakhiri pelanggaran dapat dilakukan melalui tindakan yang nyata. Menurut P.Nicolai dan rekan-rekannya, sarana penegakan hukum administrasi mencakup: 1) Pengawasan agar organ pemerintahan mematuhi undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan keputusan yang menetapkan kewajiban kepada individu; dan 2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.⁶

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) pengawasan yaitu tahapan dalam tindakan kepemimpinan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijakan, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan sebuah



awan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

aktivitas yang dilaksanakan untuk menilai pelaksanaan suatu kegiatan apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau menyimpang dari rencana awal.⁷

Dapat disimpulkan bahwa suatu Hukum Administrasi dalam sebuah negara memiliki peran untuk menjembatani hubungan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah agar tidak terjadi konflik kepentingan pribadi sehingga mengikutsertakan masyarakat didalam pembangunan dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan sehingga pengawasan dapat disamakan dengan adanya *Das Sein* dan *Das Sollen* dimana *Das Sein* (rencana) harus sesuai dengan *Das Sollen* (Kenyataan).

2. Jenis-Jenis Pengawasan

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pengawasan dilakukan oleh lembaga-lembaga diluar organ pemerintahan yang diawasi (pengawasan eksternal) serta dilaksanakan oleh lembaga dalam lingkungan pemerintahan tersebut atau pengawasan internal.

Adapun pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) dan beberapa lembaga-lembaga peradilan yang berada dibawahnya selain itu pengawasan eksternal dapat dilakukan melalui masyarakat baik itu



⁷gger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Aparatur Negara*, Jakarta: PT. Buku Seru, hlm. 13.

secara personal, kelompok, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan media massa atau pers.⁸

Sedangkan dalam pengawasan internal dilaksanakan oleh lembaga yang telah dibuat khusus oleh pemerintahan seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Badan Pengawasan Daerah.⁹

Adapun beberapa jenis pengawasan, berdasarkan pola pemeriksaan, memiliki tiga jenis pengawasan yaitu:

a. Pemeriksaan Operasional

Pemeriksaan operasional adalah proses penilaian dalam pengelolaan suatu organisasi untuk memastikan bahwa tugas yang diberikan dilaksanakan dengan lebih baik. focus dari pemeriksaan ini yaitu penilaian dari segi efisiensi dan penghematan.

b. Pemeriksaan Finansial

Pemeriksaan finansial merupakan pemeriksaan yang lebih memprioritaskan masalah keuangan baik itu transaksi, dokumen, buku daftar, serta laporan keuangan untuk memperoleh kepastian apakah transaksi keuangan tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang,



Ayu Desiana, 2013, *Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Jgaraan Pelayanan Publik*, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor. 2, hukum Universitas Jambi, hlm. 180.
bid.

peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan lain sebagainya.

c. Pemeriksaan Program

Pemeriksaan program yakni pemeriksaan yang mengevaluasi program secara menyeluruh.

d. Pemeriksaan Lengkap

Dimana pemeriksaan tersebut meliputi ketiga pemeriksaan yang telah dijelaskan yaitu pemeriksaan operasional, pemeriksaan finansial, hingga pemeriksaan program.

Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pengawasan terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilaksanakan melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dilaksanakan. Pengawasan ini dilakukan agar mengurangi terjadinya sebuah kesalahan atau kekeliruan selama pekerjaan berlangsung.

Pengawasan preventif bertujuan untuk memantau kegiatan sebelum dilaksanakan, guna mengurangi potensi penyimpangan. Tujuan dari pengawasan ini yaitu



memastikan adanya pelaksanaan sistem sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.¹⁰

b. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilaksanakan melalui *post audit* atau dilaksanakan setelah atau sesudah kegiatan tersebut berlangsung. Apakah dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut mengalami penyelewengan atau sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang ada.

Konsekuensi pengawasan reposresif yaitu apabila terjadi penyimpangan atau pelaksanaan yang tidak sesuai perencanaan atau peraturan yang ada, maka proses perbaikan atau penentuan kebijakan baru dapat dilakukan setelah kegiatan tersebut selesai.¹¹

Berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan yakni:

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dilaksanakan oleh pimpinan terhadap bawahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilaksanakan oleh atasan agar rencana yang telah disepakati dapat berjalan



¹⁰ajlurrahman Jurdi, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: hlm. 123.
¹¹*id.*

secara efektif, baik serta efisien sehingga tidak terjadi sewenang.

b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang memiliki tugas pokok yaitu mengawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan masih banyak lainnya.

Selain berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, adapun objek yang diawasi yaitu:

a. Pengawasan Khusus

Pengawasan khusus merupakan pengawasan yang dilaksanakan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara

b. Pengawasan Umum

Sedangkan pengawasan umum merupakan pengawasan yang dilaksanakan secara keseluruhan.

3. Manfaat dan Tujuan Pengawasan

Setelah beberapa jenis pengawasan yang telah dikemukakan, Leonad D. White mengemukakan beberapa tujuan dari pelaksanaan

jawasan antara lain:



- a. Untuk menjamin apakah telah terlaksanakan sesuai perintah dan telah mendapatkan persetujuan masyarakat.
- b. Serta menjaga hak asasi manusia yang telah dipastikan negara didalam undang-undang sehingga dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau semacamnya.

Hasil dari pengawasan dapat dijadikan pertimbangan dalam setiap langkah yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. Perbaikan ini dapat mencakup aspek kelembagaan, kepegawaian, serta pelaksanaan program untuk mencapai kelancaran dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang berlandaskan pada asas efisiensi dan efektivitas. Hal ini termasuk dalam pelaksanaan tindakan penertiban dan penindakan yang diperlukan seperti menangani korupsi, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, serta tindakan sewenang-wenang yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan sangat penting untuk dilakukan untuk melihat apakah tugas yang direncanakan telah terlaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak dan dalam pengawasan diharapkan dapat meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi dikemudian hari.



4. Pengawasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi program siaran yang akan ditayangkan baik itu di televisi maupun di radio. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terdapat dalam wewenang serta tugas dan kewajiban dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:

“(2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat”

Dapat dilihat bahwa Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan juga pemberian sanksi terhadap radio maupun televisi yang memiliki program siaran yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Selain menyebutkan terkait pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasarkan P3SPS, KPI juga menjatuhkan sanksi

terhadap pelanggaran P3SPS dari teguran tertulis hingga



pemberhentian izin siaran lembaga penyiaran radio yang dinilai memiliki permasalahan didalam konten yang disajikan.¹²

Adanya peran dari Komisi Penyiaran Indonesia dalam tujuan pengawasan terhadap peran komunikasi dan informasi agar dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan memenuhi hak masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F.

B. Komisi Penyiaran Indonesia

1. Sejarah Komisi Penyiaran Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat materi utama yang disusun secara sistematis meliputi: asas pembentukan peraturan perundang-undangan; jenis, hierarki dan isi peraturan perundang-undangan; Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan; Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan peraturan perundang-undangan; penyebarluasan; serta



/idyatmi Anandy dan Irzha Friskanov. S, 2022, *Kewenangan Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Sulawesi Tengah Terhadap Kode Etik Penyiaran Pada Lembaga Radio*, Riau Law Journal, Volume 6 Nomor. 1, Fakultas Hukum Universitas Riau, J, hlm, 104.

partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan presiden serta lembaga negara pemerintah yang lainnya.¹³

Hierarki mengenai Peraturan Perundang-Undangan terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”

Dalam Pasal 8 ada pula beberapa hierarki peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan seperti peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Dewan Perwakilan Rakyat, hingga komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki hierarki yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran merupakan dasar hukum untuk pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia, dimana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara yang



Andi Bau Inggit AR, 2019, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*, Restorative Justice, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Musamus, Papua, hlm. 7.

bersifat independen dalam mengatur mengenai penyiaran dimana sistem penyiaran merupakan ranah publik yang harus dikelola oleh lembaga atau badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.¹⁴

Sebab pada Undang-Undang Penyiaran sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa penyiaran pada saat itu merupakan bagian dari instrument kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan pada saat itu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terdapat dua prinsip yang menjadi landasan dari kebijakan yang dirumuskan oleh Komisi Penyiaran Indonesia yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan juga *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Diversity of Content merujuk pada keberagaman informasi yang tersedia untuk publik. Baik dari segi jenis maupun isi program. Sementara itu, *Diversity of Ownership* memastikan bahwa kepemilikan media massa di Indonesia tidak terpusat atau dimonopoli oleh individu atau lembaga tertentu. Prinsip ini menjamin adanya persaingan sehat antara pengelola media massa dalam industri penyiaran di Indonesia.¹⁵



<http://www.kpi.go.id>, diakses pada tanggal 27 Desember 2023.
udhariksawan, 2013, *Hukum Penyiaran*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

Hal paling mendasar sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yaitu adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang merupakan hak eksekutif dari pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen atau *independent regulatory body* yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI bersifat independen agar dapat mempertegas pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik yang dikelola oleh badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan suatu pihak atau kelompok.

16

Oleh sebab itu, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan dalam menyusun serta mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan juga masyarakat. Dimana pengaturan ini mencakup semua proses kegiatan penyiaran mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban serta evaluasi. KPI berkoordinasi dengan pemerintah juga lembaga negara lainnya dalam kewenangan yudisial dan yustisial karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Selain dengan pemerintah juga lembaga negara lainnya KPI berhubungan juga dengan masyarakat dalam menampung serta menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun dunia penyiaran pada umumnya.¹⁷



<http://www.kpi.go.id>, diakses pada tanggal 28 Desember 2023.
udhariksawan, *op.cit*, hlm. 9-10.

2. Fungsi dan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia

Dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat berada dibawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sementara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah berada dibawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Komisi Penyiaran Indonesia berfungsi sebagai wujud serta masyarakat untuk mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat mengenai penyiaran, sementara itu untuk menjalankan fungsinya Komisi Penyiaran Indonesia memiliki wewenang yaitu:

“Adapun wewenang dari KPI

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat”

3. Tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia

Tugas dan kewajiban dari Komisi Penyiaran Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam Pasal 8 ayat (3) yang berbunyi:

“KPI mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;



- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industry terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merta, dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran”

4. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 9 di jelaskan mengenai anggota dari Komisi Penyiaran Indonesia, dimana Komisi Penyiaran Indonesia pusat dibentuk di tingkat pusat serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Adapun anggota untuk Komisi Penyiaran Indonesia Pusat berjumlah 9 orang sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) berjumlah 7 orang. Untuk masa jabatannya sendiri, baik itu KPI maupun KPID adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) berfungsi sebagai regulator penyiaran yang ada di tiap provinsi Indonesia. Dasar pembentukan KPID juga bermuara dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang berbunyi:



“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi rasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka

membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industry penyiaran Indonesia”

Oleh sebab itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga dibentuk. KPID Sulsel dibentuk pada tahun 2002 ketika Undang-Undang mengenai penyiaran berlaku. Untuk visi dari KPID Sulsel sendiri, yakni:

“Terciptanya sistem penyiaran di Sulawesi Selatan yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan serta mendorong majunya lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan untuk mendukung terciptanya Sistem Penyiaran Nasional yang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002”¹⁸

“Misi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan antara lain:

- a. Membangun dan memelihara tatanan informasi daerah Sulawesi Selatan yang adil, merata, dan seimbang melalui penciptaan infrastruktur yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah Sulawesi Selatan, antar wilayah di daerah Sulawesi Selatan, juga antara daerah Sulawesi Selatan dan daerah lainnya di Indonesia.
- b. Mendorong lembaga penyiaran untuk menjunjung tinggi nilai-nilai religi khasanah lokalitas, serta kearifan local yang telah menjadi budaya komunikasi sosial antar anggota masyarakat Sulawesi Selatan.
- c. Mendorong lembaga” penyiaran di Sulawesi Selatan untuk menjadi lembaga yang professional dengan mempunyai kredibilitas serta daya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan teknologi pada skala nasional maupun global.
- d. Mendorong masyarakat untuk menjadi khalayak yang kritis dan rasional dalam menjamin hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat.
- e. Menjadikan KPID Sulawesi Selatan sebagai perwujudan peran serta masyarakat dengan tetap memelihara hubungan yang sinergis dengan masyarakat penyiaran dan pemerintah dalam upaya membangun kehidupan



<https://kpid-sulsel.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 2 Januari 2024.

penyiaran di Sulawesi Selatan yang demokratis dan bertanggung jawab”¹⁹

C. Standar Program Siaran

1. Pengertian Program Siaran

Kata “program” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Programme*” yang berarti acara atau rencana. Dalam undang-Undang Penyiaran Indonesia istilah program tidak digunakan untuk menyebut acara. Sebagai gantinya digunakan istilah siaran yang dapat didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disampaikan dalam berbagai bentuk.

Program siaran dapat dianggap sebagai bagian atau sekumpulan bagian dari keseluruhan isi siaran radio. Dalam sebuah siaran, terdapat berbagai program yang mengudara, dimana setiap program siaran memiliki slot waktu atau durasi tertentu yang dirancang sesuai dengan tema masing-masing program.

Dapat disimpulkan bahwa program siaran didefinisikan sebagai bagian dari isi siaran radio, sehingga memberikan pengertian bahwasannya siaran secara keseluruhan memiliki program yang diudarkan, dimana masing-masing program siaran menempati waktu tertentu dan durasi tertentu yang tergantung dari jenis program



id, diakses pada tanggal 2 Januari 2024.

siarannya, apakah program tersebut termasuk dalam jenis hiburan, informasi, serta berita.²⁰

2. Jenis-Jenis Program Siaran

Program siaran merupakan salah satu bagian dari isi siaran radio yang memiliki beberapa program siaran yang mendapatkan *slot* waktu serta durasi waktu tertentu. Program siaran menjadi suatu faktor yang dapat menarik audiens untuk mengikuti siaran tersebut baik itu melalui radio maupun televisi. Dengan adanya program siaran dapat menarik minat serta mempertahankan pendengar agar radio tersebut dapat dinikmati ditengah media massa lainnya yang ada saat ini.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, program siaran merupakan program yang berisikan pesan maupun rangkaian pesan yang berbentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau berbentuk grafis atau karakter, baik itu bersifat interaktif maupun tidak interaktif yang akan disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Radio memiliki dua jenis siaran yaitu siaran artistik serta siaran jurnalistik. Dimana siaran artistik merupakan siaran radio yang mengutamakan aspek hiburan atau menghibur masyarakat sedangkan radio jurnalistik lebih mengutamakan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai suatu pengetahuan.



Minda Kustiawan *et al.*, 2023, *Teknik Penyiaran Radio Dan Bentuk-Bentuk Siaran Dalam Radio*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7, Nomor 2, Fakultas idikan Universitas Pahlawan, Riau, hlm. 9576.

a. Program Siaran Radio Artistik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artistik diartikan sebagai seni, berdasarkan istilah merupakan unsur nilai keindahan yang melekat kepada karya seni hasil cipta dari kemahiran seseorang atau berada dalam suatu tim. Dalam dunia radio, program siaran dapat meliputi segala proses produksi yang menekankan kepada aspek seni dan juga estetika dibandingkan dengan faktualisasi informasi yang disajikan.

Program siaran biasa digunakan radio komersial sebab menyajikan program siaran yang unik sehingga dari keunikan tersebut dapat menarik minat dan perhatian para pendengar. Program siaran dapat meliputi berbagai macam program siaran antara lain: program, program drama radio, program kuis radio, program *talk show*, program komedi atau humor, serta program cerita dogeng atau legenda. Dimana dalam program siaran membidik audiens rentang umur 15 hingga 60 tahun dan status ekonomi sosial menengah kebawah.²¹

b. Program Siaran Radio Jurnalistik

Program siaran radio jurnalistik merupakan program siaran yang menyebarluaskan informasi melalui media radio.



Vinda Kustiawan *et al.*, 2023, *Program Siaran Radio*, Innovative: Journal Of ence Research Volume 3, Nomor 2, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran versitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm. 3194.

Dimana radio hanya menyampaikan informasi penting melalui suara, adapun metode penulisan naskah dalam program siaran radio jurnalistik yaitu menggunakan bahasa yang pendek serta mengenal sasaran pendengar sama seperti penulisan berita di surat kabar manapun.

Adapun penyajian program siaran radio jurnalistik yaitu *straight news*, berita sisipan, laporan reporter, wawancara berita, *flash news*, *breaking news*, serta siaran langsung lainnya yang berbentuk percakapan antara narasumber dan reporter baik itu melalui rekaman penyiaran yang telah diolah dan siap disajikan dalam bentuk siaran berita yang akan disiarkan di radio.²²

Selain dua jenis program siaran yang telah dijelaskan, menurut Masduki masih ada beberapa program siaran radio yang secara umum di siarkan, yaitu berita radio, perbincangan radio atau *talk show*, *infotainment* radio, *jinggel* radio, program musik, dan juga program yang interaktif.²³

3. Standar Program Siaran

Dalam penyiaran radio, pasti ada beberapa standar yang harus dipenuhi dalam program siaran radio. Dimana standar program siaran berisi mengenai standar dari suatu isi siaran yang berisi mengenai



id, hlm 3198.

aufik R Talalu, 2020, *Produksi Program Siaran Dakwah Radio*, Farabi, Volume 2, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo, hlm. 153–154.

batasan, pelanggaran, kewajiban, serta pengaturan penyiaran dan juga pemberian sanksi yang berdasarkan terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Didalam program siaran yang akan ditayangkan radio maupun televisi yakni dilarang untuk merendahkan atau melecehkan suatu suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; individu atau kelompok yang memiliki perbedaan suku, agama ras, antargolongan, usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial ekonomi tertentu.

Apabila ingin menayangkan sebuah materi bermuatan agama harus memenuhi beberapa ketentuan antara lain materi agama tersebut tidak berisi mengenai serangan, penghinaan dan/atau pelecehan terhadap suatu pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta menghargai etika hubungan antarumat beragama, apabila ingin menyajikan suatu muatan yang berisikan mengenai perbedaan pandangan dalam suatu agama maka harus disajikan secara hati-hati, berimbang, tidak berpihak, serta bersama narasumber yang kompeten dan dapat ditanggungjawabkan.

Selain tidak dapat melecehkan suatu agama, suku, ras antargolongan. Sebuah program siaran wajib memperhatikan mengenai larangan adegan seksual. Seperti menayangkan ketelanjangan atau menampilkan alat kelamin, memperlihatkan adegan yang



menggambarkan aktivitas seksual, menayangkan kekerasan seksual, menampilkan adegan ciuman bibir, dan lain sebagainya.

Sedangkan program siaran yang ingin membicarakan mengenai masalah seksual wajib disajikan secara santun, hati-hati, dan didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog dan disiarkan pada klasifikasi D yaitu pukul. 22.00 – 03.00 waktu setempat atau apapun bentuk program siaran yang mengandung mengenai muatan kekerasan seksual ataupun supranatural akan dibatasi dan disiarkan pada klasifikasi D.

Untuk program siaran yang bermuatan mistis, horror, dan supranatural dilarang menampilkan mayat bangkit dari kubur; mayat dikerbungi oleh hewan; mayat atau hantu yang berdarah-darah; orang sakti yang memakan sesuatu yang tidak lazim; memotong anggota tubuh; memasukkan suatu benda ke anggota tubuh seperti senjata tajam, jarum, paku, serta benang.

D. Radio

Saat ini perkembangan radio terdesak oleh adanya televisi, akan tetapi eksistensi radio masih bisa bertahan sebab memiliki banyak penggemar setia. Kecenderungannya yaitu jangkauan siaran radio yang kian menyempit sehingga mampu bertahan yakni radio yang hanya melayani suatu wilayah kecil saja. Jaringan radio yang begitu

luas di tahun 1930-an dan 1940-an kini telah punah. Lebih dari itu,



banyak radio yang hanya membidik beberapa khalayak saja bukan semua khalayak.

1. Sejarah Radio di Dunia

Perkembangan radio dimulai dari adanya penemuan *phonograph* atau gramofon atau biasa digunakan untuk memainkan rekaman yang ditemukan oleh Edison di tahun 1877. Di tahun yang sama James Clerck Maxwell dan juga Helmholtz Hertz melakukan sebuah eksperimen elektromagnetik untuk mempelajari sebuah fenomena sehingga dikenal sebagai gelombang radio. James dan juga Helmholtz menemukan adanya gelombang radio yang merambat dalam bentuk bulatan, untuk jumlah gelombang radio dapat diukur dengan satuan Hertz.²⁴

Marconi merupakan ilmuwan yang berhasil menggabungkan teknologi yang ditemukan oleh Edison dan juga James Clerck Maxwell serta Helmholtz Hertz. Marconi memanfaatkan kedua penemuan tersebut untuk mengembangkan sistem komunikasi melalui gelombang radio di tahun 1886. Marconi berhasil dalam tahap pengiriman gelombang radio secara *on and off* (nyala dan mati), sehingga dapat melaksanakan siaran melalui kode telegraf. Di tahun 1906, Lee De Frost berhasil menemukan *vacuum tube* dimana berfungsi sebagai menangkap signal radio sekalipun signal tersebut lemah. Di tahun yang



²⁴Muhamad Mufid, 2010, *Komunikasi Dan Regulasi Penyiaran*, Jakarta: Prenada up, hlm. 25.

sama Reginald Fressenden menciptakan penyiaran untuk pertama kalinya menggunakan telpon sebagai mikrofon. Dan di tahun 1912 untuk pertama kalinya siaran radio secara reguler dilaksanakan oleh Charles Herrold.²⁵

2. Sejarah Radio di Indonesia

Radio siaran pertama di Hindia yaitu sebuah radio komunitas yang berasal dari Angkatan Laut yang mengudara pada tahun 1911 di Sabang, jauh di Utara Sumatera, pintu gerbang ke Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur kapal laut yang paling sibuk pada saat itu. Hingga akhir Perang Dunia – 1 , mendengarkan sinyal radio dianggap ilegal, hingga akhirnya setelah Perang Dunia – 1 peraturan tersebut mulai longgar, sehingga para *broadcaster* amatir membangun *Batavia Radio Society*, yang melakukan siaran perdananya pada tahun 1925.²⁶

Tak lama kemudian, radio Belanda dan juga pribumi terbentuk. Pada tahun 1934, radio komunitas Belanda yaitu *Netherlandsche-Indische Radio Omroep Maatschappij* (NIROM), mendapatkan izin dari pemerintah untuk mendanai operasinya di seluruh Jawa dengan memungut pajak radio melalui kantor pos dan juga telegraf. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah monopoli sebab ada 30 radio yang beroperasi secara independen yang selain lima radio dari NIROM. Jaringan pribumi yang pertama, pada tahun 1937 Perikatan Perkumpulan Radio



Iur Ahmad, 2015, *Radio Sebagai Sarana Media Massa Elektronik*, At-Tabsyir: nunikasi Penyiaran Islam, Volume 3, Nomor. 2, STAIN Kudus, Kudus, hlm. 234. Iuhamad Mufid, *op.cit*, hlm. 33

Ketimuran (PPRK) diberikan izin terbatas untuk menyiarkan hal-hal mengenai kebudayaan atau sosial.²⁷

Perkembangan radio di Indonesia setelah merdeka diawali dengan adanya Radio Republik Indonesia atau biasa disebut dengan RRI yang lahir pada tanggal 11 September 1945. RRI merupakan radio milik pemerintah yang memiliki fungsi dasar untuk menyuarakan kepentingan dari pemerintah dan juga negara. RRI menciptakan sumpah pengabdian pada negara dan bangsa Indonesia melalui Tri Prasetya RRI. Dari awal, RRI memiliki peran sentral sebagai stabilisator dan juga instrument perekat Negara Kesatuan Industri siaran radio yang tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan negara.²⁸

Penyiaran di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat pada tahun 1998, dimana radio pada saat itu berkembang pesat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2002 terdapat 250 stasiun radio baru yang dikelola baik itu individu maupun sebuah kelompok, baik itu anggota PRSSNI sebagai organ tunggal perusahaan radio pada masa Orde Baru, maupun organisasi baru seperti ARSSI (Asosiasi Radio Siaran Swasta Indonesia) atau ARI (Aliansi Radio Independen) dimana jumlah tersebut belum termasuk RRI yang



id, hlm. 33 – 34.

Muhammad Nadzim, Winda Kustiawan, *et al.*, 2022, *Sejarah Perkembangan Pendidikan Nasional Edukasi Nonformal*, Volume 3, Nomor 2, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm. 239.

membuka layanan frekuensi programnya dua sampai empat di hampir semua provinsi.²⁹

Aspek lain dari perkembangan radio di Indonesia yaitu berkembangnya radio komersial, sebab pada zaman penjajahan Belanda, radio siaran swasta yang dikelola warga asing menyiarkan program untuk kepentingan dagang, sedangkan radio siaran swasta yang dikelola oleh pribumi menyiarkan program untuk memajukan kesenian, kebudayaan, di samping kepentingan pergerakan semangat kebangsaan.³⁰

3. Pengertian Radio

Radio merupakan media yang dapat menjangkau seluruh pengguna pasar tertentu, radio memiliki fungsi sebagai pengiriman pesan, pembinaan diri, memiliki fungsi sebagai persuasif, dan juga hiburan. Dimana dalam menyampaikan sebuah pesan melalui radio dapat menggunakan komunikasi apa saja, misalnya komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Adapun komunikasi satu arah memperkirakan radio sebagai komunikator satu-satunya yang mengirimkan pesan kepada masyarakat secara pasif, sedangkan model komunikasi dua arah yakni penyiar melakukan interaksi timbal balik dengan pendengar yang sedang mendengarkan program siaran tersebut secara aktif.



id.
Muhamad Mufid, *Op.Cit*, hlm. 38

Penyiaran radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa elektronik yang disajikan melalui suara serta memberikan rancangan yang tersusun rapi seperti informasi secara umum dan terbuka sebagai suatu program yang terstruktur dan berkelanjutan. Radio merupakan sebuah saluran komunikasi elektronik yang bersifat khusus sebagai media audio.³¹

4. Jenis-Jenis Radio

a. Radio Komunitas

Radio komunitas muncul untuk menjadikan radio sebagai upaya untuk menyampaikan aspirasi serta hak hak masyarakat yang direbut oleh rezim ekonomi serta politik selama 35 tahun. Sebagian besar radio komunitas tidak memiliki keamanan atau berbadan hukum seperti izin resmi dalam penggunaan frekuensi atau siaran.³²

Fungsi dari radio komunitas yaitu memberikan kekuatan budaya yang dominan yaitu negara dan kapital, yang masing-masing dikuasai oleh radio publik dan juga radio swasta. Radio komunitas lebih mengutamakan mengenai isu sosial tertentu sambil memperlihatkan fenomena sosial yang memiliki sejarah, alasan dan dampak



/inda Kustiawan *et al.*, *op.cit.* hlm. 9575.

Vinda Kustiawan *et al.*, 2022, *Karakter , Peliputan , Dan Bahasa Radio Serta nunitas Dan Radio Komersial*, Maktabatun: Jurnal Perpustakaan dan Informasi nomor. 2, hlm. 6..

tersendiri sehingga tidak dapat dianggap sebagai kejadian alamiah.

Berdasarkan Asosiasi Dunia Penyiaran Radio Komunitas, menjelaskan dua hal yang menjadi ciri dari sebuah radio komunitas yaitu³³:

- 1) Radio merespon kebutuhan masyarakat yang melayani serta memberikan sebuah kontribusi agar adanya perubahan sosial.
- 2) Radio menawarkan layanan masyarakat atau menyiarkan serta mempromosikan partisipasi masyarakat melalui radio.

Adapun definisi dari radio komunitas dari Girad yaitu mendorong ekspresi serta partisipasi yang berisi mengenai kultur lokal, adapun tujuan dari radio komunitas yaitu untuk memberikan suara masyarakat yang tidak dapat bersuara seperti kelompok yang jauh dari pusat kota dimana populasinya terlalu kecil untuk menarik stasiun komersial besar, selain itu radio komunitas bertujuan untuk suatu komunitas berpartisipasi dalam kehidupan stasiun seperti level kepemilikan, program, manajemen, direksi, serta pembiayaan.



/inda et al, Op.cit. hlm. 5.

b. Radio Komersial

Radio komersial atau radio swasta merupakan radio yang dimiliki oleh perorangan yang bersifat komersil. Sehingga penghasilan yang didapatkan oleh radio swasta ini berasal dari iklan. Meskipun radio swasta atau radio komersial ini berada dibawah perundang-undangan mengenai penyiaran yang disepakati melalui lisensi pemerintahan, sehingga radio swasta di Indonesia masih berada dalam naungan perundang-undangan yang merupakan lembaga sensor.³⁴

Radio komersial memiliki banyak fungsi antara lain mengembangkan kehidupan individu, serta berperan dalam perputaran ekonomi di tingkat lokal. Unsur paling khas dari radio ini terletak pada kelokalannya.³⁵

Radio maupun televisi memiliki banyak fungsi sosial untuk menyenangkan diri sendiri, melepas kebosanan, dan lain sebagainya. Menurut Herta Herzog dari McCann-Erickson meneliti bahwa banyak wanita yang terhibur melalui acara yang ditampilkan di radio maupun di televisi. Dimana dapat mengurangi beban emosional sebab menikmati acara yang menceritakan keberuntungan atau kemalangan.³⁶



id, hlm. 7.

id, hlm.8

ay W. Jensen, *et.al.*, 2008, *Media Massa Dan Masyarakat Modern*, Jakarta: hlm. 315.

Selain fungsi yang telah diteliti oleh Herta Herzog dari McCann-Erickson, adapula fungsi lain dari media massa itu sendiri yaitu³⁷:

- a. Fungsi Penyiaran (*to inform*)
- b. Fungsi Mendidik (*to educated*)
- c. Fungsi Pendidikan Massa (*mass educated*)
- d. Fungsi Mempengaruhi (*to influence*)
- e. Fungsi Hiburan (*to entertain*)

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menurut Sugiyono yaitu suatu model konseptual yang sering digunakan dalam landasan teori terkait faktor-faktor yang terdapat dalam sebuah penelitian. Suatu penelitian membutuhkan kerangka berpikir agar dapat menjelaskan secara teoritis serta menjelaskan adanya hubungan antara variabel.

Komisi Penyiaran Indonesia memiliki salah satu tugas dan wewenang yaitu Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Salah satu pelanggaran yang banyak dilakukan oleh radio komersial di Kota Makassar yaitu pemutaran lagu yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Nomor 435/K/KPI/31.2/06/2021.



Defita Wulansari, 2021, *Media Massa Dan Komunikasi* Semarang: Mutiara m. 13.

Tabel 2.1 Kerangka Berpikir



F. Definisi Operasional

1. Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terdapat dalam “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran” terkait tugas dan wewenangnya di Pasal 2 ayat (2) huruf c yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
2. Standar program siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran



Indonesia (KPI) yang dibuat dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

